



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

Menimbang

- : a. bahwa setiap orang memiliki hak asasi untuk merawat dan menjaga kesehatannya dari pengaruh buruk asap rokok serta dengan memiliki kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perilaku merokok dan paparan asap rokok dapat mengakibatkan gangguan atau bahaya bagi kesehatan dan kualitas hidup sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 443 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4021);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Baubau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau lainnya.
6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya termasuk *shisha*, rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan dan bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
8. Tempat Khusus Merokok adalah tempat yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok.
9. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis,

keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.

10. Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
11. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
12. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
13. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.
14. Promosi produk tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
15. Sponsor produk tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.
16. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
17. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
18. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
19. Tempat bermain dan/atau tempat berkumpul anak adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
20. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
21. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.

22. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
23. Sarana olahraga adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga.
24. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka dan/atau tertutup yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
25. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
27. Pimpinan badan, yang selanjutnya disebut pimpinan adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab, dan pemilik pada KTR yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
28. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
29. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dengan struktur permanen atau sementara.
30. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab gedung adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.

Pasal 2

Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup

- (1) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk asap rokok; dan
 - b. menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan bebas dari asap rokok di Kota Baubau.
- (2) Sasaran Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. pencegahan dan pengurangan risiko kesehatan akibat paparan asap rokok, terutama bagi non-perokok, anak-anak, dan kelompok rentan;

- b. pemenuhan kewajiban hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- c. peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok guna mendorong gaya hidup bebas rokok.
- d. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. KTR;
 - c. pengendalian iklan produk tembakau;
 - d. satuan tugas penegakan KTR;
 - e. larangan;
 - f. peran serta masyarakat;
 - g. pendanaan;
 - h. pembinaan dan pengawasan;
 - i. ketentuan penyidikan; dan
 - j. ketentuan pidana.

BAB II PENETAPAN KTR

Bagian Kesatu

KTR

Pasal 3

- (1) KTR meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar-mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. sarana olahraga;
 - g. tempat kerja;
 - h. tempat umum; dan
 - i. tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan KTR.
- (3) Pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat kerja dan tempat umum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Pasal 4

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf e, dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g adalah seluruh gedung tertutup sampai kucuran air dari atap paling luar, dan wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. puskesmas;
- e. balai pengobatan;
- f. posyandu;
- g. tempat praktek kesehatan swasta; dan
- h. apotek.

Pasal 6

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus.

Pasal 7

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. area bermain anak;
- b. tempat penitipan anak;
- c. gedung pendidikan anak usia dini;
- d. gedung taman kanak-kanak; dan
- e. taman terbuka yang terdapat fasilitas anak-anak.

Pasal 8

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. mesjid/mushola;
- b. gereja;
- c. pura;
- d. vihara; dan
- e. klenteng.

Pasal 9

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. bus umum termasuk bus antar kota;
- b. angkutan umum;

- c. bus angkutan anak sekolah;
- d. bus angkutan karyawan; dan
- e. angkutan perairan/laut.

Pasal 10

Sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. lapangan olahraga;
- b. gedung olahraga;
- c. stadion;
- d. kolam renang;
- e. *fitness* dan *gym center*; dan
- f. fasilitas olahraga lainnya.

Pasal 11

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. perkantoran pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri; dan
- d. mal pelayanan publik.

Pasal 12

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. hotel dan restoran/tempat makan;
- e. tempat rekreasi;
- f. tempat hiburan;
- g. halte;
- h. terminal angkutan umum; dan
- i. pelabuhan dan bandar udara.

Bagian Kedua Tanda Dilarang Merokok

Pasal 13

Tanda dilarang merokok berbentuk:

- a. suara; dan
- b. tulisan disertai gambar.

Pasal 14

- (1) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
 - a. pengumuman melalui pengeras suara;
 - b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
 - c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di KTR.
- (2) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyampaikan pesan, meliputi:
 - a. bahaya merokok bagi kesehatan;
 - b. dasar hukum pemberlakuan KTR; dan
 - c. sanksi administratif yang dikenakan.

Pasal 15

- (1) Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b wajib memenuhi standar teknis, meliputi:
 - a. terdapat gambar rokok, vape, sisha, dan/atau bentuk rokok lainnya masing-masing diletakkan dalam lingkaran merah yang disilang;
 - b. dasar hukum pemberlakuan KTR;
 - c. mencantumkan logo Daerah;
 - d. mencantumkan sanksi yang dikenakan;
 - e. mencantumkan layanan pengaduan masyarakat;
 - f. font arial dengan ukuran paling rendah 28 (dua puluh delapan);
 - g. warna dasar putih; dan
 - h. dapat mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi logo Daerah.
- (2) Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan wajib memasang tanda larangan merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Tanda larangan merokok ditempatkan pada pintu masuk utama/gerbang/pintu masuk bangunan/gedung, dan pintu pada ruang.
- (3) Letak tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada lokasi/tempat-tempat yang strategis, mudah dilihat, dan mudah terbaca.
- (4) Peletakan tanda larangan merokok dapat dilakukan baik secara permanen maupun tidak permanen dengan ditempel/diletakkan pada dinding ruangan.

Bagian Ketiga
Tempat Khusus untuk Merokok

Pasal 17

- (1) Tempat khusus untuk merokok atau *smoking area* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berupa ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan/atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan/atau pintu keluar;
 - c. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
 - d. dilengkapi dengan asbak atau tempat pembuangan abu dan puntung rokok;
 - e. dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan;
 - f. diberi tanda/symbol tempat khusus untuk merokok atau *smoking area*.
- (2) Tempat khusus untuk merokok atau *smoking area* terlarang bagi orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

- Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan penetapan dan penerapan KTR dalam bentuk:
- a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR didaerah;
 - b. melakukan edukasi tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok.

- (4) Setiap orang, lembaga, dan/atau Badan Hukum yang menjual rokok pada KTR dilarang memajang atau memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok yang diperdagangkan.

Pasal 20

Setiap pimpinan, pengelola atau penanggung jawab fasilitas KTR wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada KTR;
- b. melarang semua orang yang merokok pada KTR;
- c. menyediakan tempat khusus untuk merokok pada tempat umum dan tempat kerja yang ditetapkan sebagai KTR;
- d. memasang tanda-tanda dilarang merokok pada KTR.
- e. melakukan pendidikan tentang bahaya rokok bagi masyarakat; dan
- f. melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR.

Pasal 21

Setiap pimpinan, pengelola atau penanggung jawab yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan izin usaha.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 22

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KTR di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak elektronik;
 - b. mengkoordinasikan dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
 - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;

- e. bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok;
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan KTR; dan
- g. pemberian penghargaan kepada pimpinan lembaga dan/atau badan yang berhasil mengimplementasikan KTR.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 23

- (1) Wali Kota melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan dan pelaksanaan.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pembinaan terhadap lingkungan tempat proses belajar-mengajar dan tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pembinaan terhadap tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap angkutan umum;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan tempat kerja;
 - f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan tempat umum; dan
 - g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan dan pengawasan seluruh KTR.

- (3) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaporkan kepada Wali Kota setiap 3 (tiga) bulan.

BAB V SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Wali Kota membentuk Satuan Tugas Penegak KTR.
- (2) Satuan Tugas Penegak KTR mempunyai kewenangan untuk memasuki KTR baik siang maupun malam selama jam kerja maupun di luar jam kerja untuk melakukan pembinaan pelaksanaan KTR.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim berkoordinasi dengan pimpinan lembaga dan/atau badan.

Pasal 26

- (1) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri dari perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perhubungan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang ketenagakerjaan;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pariwisata;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang ketertiban umum.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Wali Kota setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat:
 - a. memberi saran, pendapat, dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
 - b. berpartisipasi dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
 - c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;
 - d. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan
 - e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (2) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengelolaan KTR.

BAB VII
PENDANAAN KTR

Pasal 28

Biaya penataan dan pengelolaan KTR bersumber dari:

- a. Anggaran lembaga dan/atau badan pada KTR;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Sumber-sumber keuangan lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan KTR;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan KTR;

- d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan KTR;
- e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan KTR;
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Setiap pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disetorkan ke kas Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Wali Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal **22 SEPTEMBER 2025**

WALI KOTA BAUBAU,







YUSRAN FAHIM

Diundangkan di Baubau
pada tanggal **22 SEPTEMBER 2025**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



MEIZAT AMRIL TAMIM

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN 1	
3	KADIS PERHATAN	
4	KABAS HUKUM	
		

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN ²⁰²⁵ ... NOMOR **4**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI
TENGGARA NOMOR : (3/58/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pencapaian kesejahteraan manusia mempersyaratkan terwujudnya dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh, baik yang berupa kegiatan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, maupun pemulihan kesehatan.

Salah satu persoalan krusial dalam kerangka penyelenggaraan upaya kesehatan adalah berkaitan dengan pengamanan zat adiktif terutama yang berkaitan dengan tembakau dan produk yang mengandung tembakau (seperti rokok). Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa asap rokok justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang berupa tembakau dan produk yang mengandung tembakau (rokok) bukanlah zat yang sama sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang sama sekali dilarang secara hukum.

Dalam kerangka pengakuan, perwujudan, dan perlindungan hak atas kesehatan dari warga negara, *Article 8 of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)*, meletakkan prinsip dasar pengaturan yang diutamakan bagi perlindungan perokok pasif dari asap rokok orang lain (perokok aktif), dan pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Di sini berarti di satu sisi ada kewajiban negara untuk menetapkan kebijakan guna melindungi perokok pasif dari asap rokok orang lain dan yang dapat mendorong pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Disisi yang lain, ada kewajiban perokok aktif untuk menghormati hak atas kesehatan orang lain yang tidak merokok, dengan cara mengupayakan agar asap rokoknya tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada orang lain (perokok pasif).

Kewajiban negara dan kewajiban seseorang tersebut bertemu pada suatu titik, yang antara lainnya adalah pada upaya untuk membatasi aktivitas merokok seseorang. Dengan pembatasan tersebut maka masih terbuka ruang bagi perokok untuk tetap merokok, dan hak atas kesehatan orang lain tetap dapat terlindungi karena terbebas dari asap rokok.

Pembatasan inilah yang kemudian di kenal melalui penetapan kawasan tanpa rokok. Dihubungkan dengan kewajiban negara dalam soal perlindungan hak atas kesehatan warga negaranya, maka pemerintah wajib menetapkan kawasan-kawasan tersebut di atas sebagai kawasan tanpa rokok. Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan

mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Hingga saat ini, Kota Baubau belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai kawasan tanpa rokok, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang secara tersirat merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Baubau untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara dibidang kesehatan. Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, Kewajiban dan Larangan, Peran serta Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

“Tempat umum” mencakup rumah kost/kontrakan yang dikelola secara komersial

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Tanda *smoking area* harus ditempatkan sedemikian rupa agar tidak
melemahkan efektivitas tanda larangan merokok
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2025 NOMOR ..11

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

CONTOH GAMBAR DILARANG MEROKOK



**KAWASAN
DILARANG
MEROKOK
NO SMOKING**

